

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja Perempuan di Kota Padang.
  - a. Adanya Pembagian Waktu Kerja
  - b. Pemberian Cuti pada Hak Maternitas (Haid, Hamil, Keguguran dan pemberian ASI)
  - c. Adanya Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan Perusahaan Terhadap Pekerja Perempuan di Kota Padang.

Pada pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja perempuannya secara garis besar sudah berjalan dengan baik, tetapi ada yang belum mengikuti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pihak Pangeran *Beach* Hotel Padang tidak menyediakan fasilitas antar jemput untuk pekerja perempuan yang bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 05.00 hanya memberikan uang transportasi sebesar Rp.30.000,00/hari. Dan selanjutnya pihak Pangeran *Beach* Hotel Padang dan Ramayana Plaza Andalas Padang memberlakukan pengurangan pada uang *service* terhadap pekerja perempuan yang mengambil cuti haid atau menstruasi pada saat jam operasional berlangsung.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pangeran *Beach* Hotel Padang dan Ramayana Plaza Andalas Padang terhadap pekerja perempuannya terdapat beberapa faktor penghambat dalam menjalankan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan perlindungan hukum. Terdapat 2 (dua) faktor penghambat yakni:

- a. Faktor Internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam atau dari perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari Pangeran *Beach* Hotel Padang dan Ramayana Plaza Andalas Padang yang sama-sama memiliki Pembatasan Anggaran Dana dalam Pemenuhan Hak pada pekerja perempuan dengan memberi gaji yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar atau bukan dari perusahaan tersebut, yang mana faktor eksternal ini berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Adapun yang menjadi hambatan yaitu kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang terhadap pihak perusahaan dan pekerja perempuan dan tidak adanya penegakan sanksi yang tegas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang untuk meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan serta memberikan sanksi yang

tegas kepada pihak perusahaan atau pengusaha apabila lengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja perempuannya.

2. Diharapkan kepada pihak perusahaan atau pengusaha untuk lebih memperhatikan hak pekerja perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan hanya mementingkan kepentingan pengusaha demi keuntungan perusahaan yang akan dicapai.
3. Diharapkan kepada pekerja perempuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang apa saja hak-hak yang harus didapatkan pada saat bekerja serta mengikuti sosialisasi terkait pekerja perempuan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang guna menambah wawasan pekerja perempuan.

